

## TUNTUTAN PENGUATAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA

1

Rais Agil Bahtiar

### Abstrak

*Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD). Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara eksplisit status kepegawaian perangkat desa. Perangkat desa memiliki tugas dan fungsi yang menyerupai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017. Namun berdasarkan Surat Edaran (SE) Menpan RB No. 11 Tahun 2022, pegawai honorer maupun Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dihapuskan. Tulisan ini mengkaji tentang status kepegawaian perangkat desa dan upaya penguatannya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan hasil tinjauan, status kepegawaian dari perangkat desa yang belum diatur dengan jelas menyebabkan rendahnya motivasi perangkat desa dalam berkinerja serta dalam mengikuti pengembangan kompetensi. DPR RI melalui Komisi II dengan fungsi pengawasannya dapat mendorong pemerintah untuk mempertegas status kepegawaian perangkat desa tanpa mengabaikan kapasitas SDM perangkat desa.*

### Pendahuluan

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa. Sedangkan perangkat desa ditunjuk oleh kepala desa terpilih. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jabatan kepala desa dan perangkat desa bersifat politis. Akan tetapi, dalam UU Desa tidak disebutkan secara eksplisit

mengenai status kepegawaian perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa menjalankan fungsi-fungsi birokrasi di pemerintahan desa. Perangkat desa melaksanakan tugas dan fungsi yang menyerupai ASN.

Berdasarkan hal tersebut, pada Rabu, 25 Januari 2023, ribuan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi demonstrasi jilid ketiga di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta. Massa aksi yang diklaim berjumlah sekitar 44 ribu orang itu



berkumpul di depan gedung DPR dan menyuarakan tiga tuntutan. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD) (tempo.co, 25 Januari 2023). Tuntutan ini muncul atas kondisi belum jelas dan tegasnya status kepegawaian perangkat desa. Hal ini berpengaruh kepada hak-hak yang didapatkannya, seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak kepegawaian.

Perangkat desa adalah pemerintah desa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk mengelola pemerintahan desa. Perangkat desa bertanggung jawab untuk mengelola administrasi, keuangan, pembangunan dan pelayanan publik di desa. Perangkat desa juga bertanggung jawab untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tulisan ini mengkaji tentang kepegawaian perangkat desa dan upaya penguatannya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

### **Kepegawaian Perangkat Desa**

Perangkat desa mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Maju mundurnya pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala desa dan perangkatnya. Perangkat desa secara tidak langsung turut menjalankan tugas dan wewenang yang diserahkan oleh kepala

desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran dana desa sesuai peraturan UU Desa menyebabkan desa mampu mengembangkan kinerja perangkat desa demi pembangunan desanya.

Pada tahun 2016 jumlah dana desa yang dianggarkan sebesar Rp46,7 trillun. Pada tahun 2017 jumlahnya mengalami peningkatan 28% menjadi sebesar Rp59,8 triliun. Jumlah anggaran dana desa terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp72 triliun. Jika dihitung sejak tahun 2016, maka jumlah dana desa telah mengalami peningkatan sebesar 54% (kemendesa.go.id, 2023). Peningkatan jumlah dana desa juga sejalan dengan peningkatan pembangunan desa di Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDPT) desa diklasifikasikan ke dalam Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Pada tahun 2019 jumlah desa secara keseluruhan adalah 68.834 desa. Meningkat jumlahnya pada tahun 2020 sebesar 69.933 dan pada tahun 2021 sebesar 73.850 desa. Sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya 74.962 desa (kemendesa.go.id, 2023).

Pada tahun 2019 jumlah Desa Mandiri adalah 840 desa dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 6.228 desa. Sementara jumlah Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3.536 desa

menjadi 2.466 desa. Adapun pada tahun 2021 Desa Sangat Tertinggal mengalami peningkatan menjadi 4.985 desa hal ini disebabkan adanya penambahan desa-desa baru (kemendes.go.id, 2023).

Merujuk pada data-data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah desa cukup besar dan hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah perangkat desa yang sangat banyak. Dengan keberagaman kapasitas SDM yang dimiliki, kewenangan desa yang cukup luas, serta status kepegawaian yang belum jelas, menyebabkan hal-hal memengaruhi kinerja dari perangkat desa.

Adanya peningkatan jumlah dana desa bertujuan untuk memajukan pembangunan desa. Diharapkan melalui dana desa, pemerintahan desa mampu berperan aktif dalam perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Dalam hal ini, perangkat desa juga berperan penting terutama dalam hal melakukan identifikasi potensi lokal, pembagian tugas pendampingan, koordinasi dengan pihak ketiga (BUMN dan swasta), serta koordinasi dengan lembaga Pendidikan (Turmudi dan Mursid, 2021).

Meski demikian, untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, diperlukan standar kompetensi perangkat desa dan pengembangan kompetensi bagi perangkat desa yang jelas dan merata. Yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan motivasi perangkat desa yang dipengaruhi oleh status kepegawaian perangkat desa. Hal ini karena hingga saat ini status

kepegawaian perangkat desa belum jelas baik dalam UU No. 6 Tahun 2014 maupun beberapa peraturan turunannya seperti Permendagri No. 67 tahun 2017 dan Surat Edaran (SE) Menpan RB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Penguatan Kepegawaian Perangkat Desa**

Desa merupakan wilayah politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi pemerintahan di tingkat desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Di sisi lain karena dekatnya arena pemerintahan desa dengan warga masyarakat secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “Pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong desa beserta elit desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa (Turmudi, 2021).

Namun demikian dalam UU Desa, status kepegawaian

para abdi masyarakat tersebut belum begitu jelas. Peraturan perundangan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit perihal tentang status kepegawaian para perangkat desa. Padahal status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal demikian akan membawa pengaruh terhadap etos kerja daripada pegawai yang bersangkutan yang dapat dilihat dari motivasinya.

Aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian yang jelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2017, bahwa perangkat desa merupakan pegawai pemerintah berdasarkan kontrak yang kategorinya lebih dekat dengan pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), namun berdasarkan pendapatannya seperti pegawai honorer. Selain itu, berdasarkan SE Menpan RB No. 11 Tahun 2022, Pegawai honorer maupun PPNPN akan dihapuskan dan hanya ada dua jenis saja kategori aparatur pemerintah, yaitu PPPK dan PNS.

Berdasarkan aturan tersebut maka ketidakjelasan tentang status kepegawaian perangkat desa akan berpengaruh kepada hak-hak yang didapatkannya seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak kepegawaian seperti pengembangan kompetensi. Dengan demikian, tidak sedikit dari perangkat desa yang juga kurang termotivasi dalam mengikuti proses pengembangan kompetensi. Kenyataan ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa status kepegawaian, dan motivasi

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Manalu, 2021) (Putro dan Ananda, 2021). Dalam hal ini, semakin tinggi motivasi yang dipersepsikan perangkat desa, maka akan meningkat juga kinerjanya.

Selain masalah kinerja, penguatan status kepegawaian juga diharapkan dapat mengurangi kasus pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2021 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima 4 laporan mengenai pemberhentian perangkat desa. Salah satunya merupakan desa yang telah dilaporkan pada tahun 2020. Berdasarkan data pada [simpler.ombudsman.go.id](http://simpler.ombudsman.go.id) terdapat 2 laporan dengan substansi laporan yang sama, namun dengan Pelapor (pihak melaporkan) yang berbeda (ombudsman.go.id, 2021).

Tuntutan aparatur desa karena UU Desa tidak mengatur masalah status kepegawaian, begitu juga dalam Peraturan Pelaksana (PP) perlu untuk mendapat perhatian. Pemerintah perlu menyadari bahwa faktor status kepegawaian ini sangat penting, mengingat begitu banyak beban dan tanggung jawab perangkat desa yang langsung bersentuhan terhadap warga masyarakat dengan berbagai karakteristiknya. Pemerintah juga perlu mempertegas status kepegawaian perangkat desa pada UU Desa. Status kepegawaian dari perangkat desa perlu dipertegas, yaitu perangkat desa sebagai Pegawai Pemerintah Non - ASN. Hal ini perlu dilakukan agar kepala desa tetap memiliki

keleluasaan dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa sesuai dengan Permendagri No. 67 tahun 2017.

Namun demikian, perlu juga ada penjelasan atau revisi pada SE Menpan RB No. B/185/M. SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait status kepegawaian perangkat desa yang diperbolehkan dengan status non-ASN. Tentunya, penguatan status kepegawaian perangkat desa harus diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

### Penutup

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perangkat desa merupakan pegawai pemerintah berdasarkan kontrak yang kategorinya lebih dekat dengan pegawai Pemerintah Non ASN. Namun berdasarkan SE Menpan RB No. 11 Tahun 2022, Pegawai honorer maupun PPNPN akan dihapuskan dan hanya ada dua kategori aparatur sipil negara yaitu PPPK dan PNS. Belum jelas dan tegasnya status kepegawaian perangkat desa ini berpengaruh kepada hak-hak yang didapatkannya.

Berdasarkan hasil tinjauan, status kepegawaian perangkat desa yang belum diatur

dengan jelas menjadi penyebab rendahnya motivasi perangkat desa dalam berkinerja termasuk juga dalam hal mengikuti pengembangan kompetensi. DPR RI melalui Komisi II dengan fungsi pengawasannya dapat mendorong pemerintah untuk mempertegas status kepegawaian perangkat desa tanpa mengabaikan kapasitas SDM perangkat desa.

### Referensi

- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2023. *Meningkatkan Motivasi Perangkat Desa Melalui Penguatan Status Kepegawaian*. LAN.
- Manalu, Gunawan. 2021. "Analisis Pengaruh Status Kepegawaian dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai". *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan*. Vol. 2, No. 3, Hal. 292-299.
- "Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR", nasional.tempo.co, 25 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1683774/persatuan-perangkat-desa-indonesia-bawa-tiga-tuntutan-ke-senayan-ini-tanggapan-dpr>, diakses 25 Januari 2023.
- "Polemik Pemberhentian Perangkat Desa Belum Usai", ombudsman.go.id, 9 Juni 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--polemik-pemberhentian-perangkat-desa-belum-usai>, diakses 25 Januari 2023.
- "Pusat Data Desa Indonesia". [https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi\\_pagu](https://pddi.kemendes.go.id/kemenkeu/realisasi_pagu), diakses 25 Januari 2023.



- Putro, P. dan Ananda, R. 2021. "Pengaruh Status Pekerja Terhadap Kinerja Dengan Kompensasi Sebagai Moderasi". *Jurnal Widya Cipta*. Vol. 5, No 1, Hal. 9-15.
- Turmudi, Hadis. 2020. "Peran Perangkat Desa dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali". *Jurnal Res Judicata*. Vol. 3 No. 2.
- Turmudi, Hadis. 2021. "Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Res Judicata*. Vol. 4 No. 1.



Rais Agil Bahtiar  
*rais.bahtiar@dpr.go.id*

Rais Agil Bahtiar, S.S., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat)" (2018); "Partisipasi Masyarakat dan Peranannya dalam Membangun Pariwisata" (2019); "Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia" (2020).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.